

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perbankan syariah dalam pelaksanaannya didasarkan kepada hukum Islam, ini dilakukan agar terhindar dari unsur riba. Hal ini yang juga dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah dalam menjual produk-produknya. Setiap lembaga keuangan syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba, dengan menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha.<sup>1</sup>

Setiap lembaga keuangan syariah tidak menerapkan riba dalam memperoleh pendapatan akan tetapi ada transaksi pengganti yang diterima secara adil antara kedua belah pihak. Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam hal jual beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut

---

<sup>1</sup>Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.15.

serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.<sup>2</sup>

Pendapatan yang diperoleh oleh Bank Panin Dubai Syariah salah satunya melalui pembiayaan. Pembiayaan sebagai media dalam penyaluran dana dari bank kepada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan. Dalam laporan keuangan khususnya perbankan syariah terdapat akun *asset* yang di dalamnya mencakup pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>3</sup>

Selain menjadi salah satu pendapatan utama, pembiayaan juga menjadi bisnis utama perbankan syariah. Jika pembiayaan tersebut dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan NPF (*Net Performing Financing*) dengan nilai rendah dan laba yang tinggi. Semakin rendah NPF, maka semakin baik perbankan tersebut. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh

---

<sup>2</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pebankan Syariah: sebuah pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), hlm. 55.

<sup>3</sup> Ismail, *Pebankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 105-106.

sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Pembiayaan merupakan aktivitas bisnis utama Perbankan Syariah. Sebagian besar dana operasional setiap bank diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Pengelolaan pembiayaan perbankan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayaan dengan baik dapat menghasilkan NPF (*Non Performing Financing*) pada level rendah dengan kontribusi laba yang tinggi. Namun sebaliknya, pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank.<sup>4</sup>

Pembiayaan juga menjadi produk keunggulan dengan mekanisme bagi hasil dan jual beli. Pembiayaan sebagai produk keunggulan dengan mekanisme jual beli dan bagi hasil dikembangkan dalam beberapa produk berupa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. *Murabahah* adalah sistem kemitraan dengan skema jual beli dimana akan memberitahukan harga sebenarnya ditambah dengan keuntungan bank syariaah. *Mudharabah* adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). *Musyarakah* adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana *mudharabah*, namun kedua produk finansial tersebut memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat yang berbeda.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Siti Mardiah, *Teori dan Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Palembang: NoerFikri, 2017), hlm. 1.

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 293-329.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*,  
 dan *Musyarakah* Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2014-2017**

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
2015	Rp 526.897	Rp 1.018.37	Rp 4.074.37
2016	Rp 1.020.47	Rp 586.84	Rp 4.655.72
2017	Rp 976.290	Rp 526.801	Rp 4.480.12
2018	Rp 453.276	Rp 189.721	Rp 5.238.92

Sumber: <https://paninbanksyariah.co.id>

Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 mencapai Rp 453.276 juta, turun dari tahun 2017. Total pembiayaan *murabahah* pada tahun 2017 mencapai Rp 976.290 juta. Pembiayaan *murabahah* seolah-olah semakin kuat dengan peningkatan persentase yang besar, tercatat dalam data statistik Bank Panin Syariah pada tahun 2016, piutang *murabahah* per 31 Desember 2016 berada pada posisi Rp 1.020.47 juta, meningkat sebesar Rp 493,58 juta atau 93,68% dari Rp 526.897 juta di tahun 2015. Piutang *murabahah* menurun sebesar Rp 90,4 juta atau sebesar 14,65% menjadi Rp 526.897 juta pada akhir tahun 2015 dari Rp 617.336 juta di akhir tahun 2014.<sup>6</sup>

Pada tahun 2018 pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 189.721 juta. Di tahun 2017 pembiayaan bagi hasil *mudharabah* sebesar Rp 526.801 juta. Tahun 2016 berada pada posisi Rp 586.840 juta turun

---

<sup>6</sup>Annual Report Bank Panin Syariah Tahun 2014-2017

sebesar Rp 431.54 juta atau 42,38% dari Rp 1.018.37 juta di tahun 2015. Pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp 164 juta atau sebesar 19,2% dari Rp 854.377 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp 1.018.37 juta pada 31 Desember 2015. Pada tahun 2018 pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 5.238.92. Di tahun 2017 pembiayaan *musyarakah* mencapai Rp 4.480.12 juta. Tahun 2016 berada pada posisi Rp 4.655.73 juta meningkat sebesar 14,27% atau Rp 581.36 juta dari Rp 4.074.37 juta di tahun 2015. Pembiayaan *musyarakah* mengalami pertumbuhan sebesar 25,26% di akhir tahun 2015 dengan total pembiayaan sebesar Rp 4.074.37 juta, tumbuh sebesar Rp 821 juta dari Rp 3.252.74 juta pada akhir tahun 2014.<sup>7</sup>

Pada tahun 2017 NPF meningkat menjadi 12,52% naik tinggi dari tahun 2016 dengan 2,26%. Per 31 Desember 2015, tingkat pembiayaan bermasalah kotor (NPF *gross*) mencapai 2,63%. Sedangkan NPF *netto* berada di level 1,94%. Angka ini naik dari tahun 2014 sebesar 0,53% dan 0,29% masing-masing. Total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2014 mencapai Rp 4,47 triliun, meningkat 83,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni, Rp 2,58 triliun. Sementara itu, tingkat NPF tercatat menurun ke level 0,53% per akhir tahun 2014, dibandingkan dengan tahun 2013 mencapai 1,02%.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, tahun 2014-2017

<sup>8</sup>Annual Report Bank Panin Syariah Tahun 2013-2015

Fenomena mengenai meningkatnya NPF di tahun 2017 diatas, ditekankan untuk mengetahui seberapa besar dampak pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan pendapatan Bank Panin Dubai Syariah. Dimana keuntungan yang cukup besar diperoleh dari pembiayaan sebagai komoditas utama perbankan syariah. Perbedaan sistem dalam setiap pembiayaan di perbankan syariah sangat mungkin memiliki pengaruh terhadap pendapatan perbankan syariah.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, terdapat *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi pendapatan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
***Research gap* pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan**

Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Pendapatan	Hasil Penelitian	Peneliti
	Adanya pengaruh antara pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap pendapatan	Edisahputra Nainggolan (2016), Fauzan Adhim (2013) dan Harjoni Desky (2017).
	Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap pendapatan	Yusro Rahma (2016), Laitul Af'idah (2018)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pada penelitian yang dilakukan oleh Edisahputra Nainggolan<sup>9</sup> dan Harjoni Desky<sup>10</sup> bahwa pembiayaan *murabahah*, memberikan pengaruh terhadap pendapatan. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Yusro Rahma dan Lailatul Af'idah tidak terdapat pengaruh dari pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan.<sup>11</sup>

**Tabel 1.3**  
**Research gap pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan**

Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Pendapatan.	Hasil Penelitian	Peneliti
	Adanyapengaruh antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap pendapatan.	Zaenudin & Yoshi Erlina (2013).
	Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap pendapatan.	Edisahputra Nainggolan (2016) dan Fauzan Adhim (2013).

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pada penelitian yang dilakukan Zaenudin & Yoshi Erlina menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan.<sup>12</sup> Selanjutnya Edisahputra Nainggolan<sup>13</sup> dan

<sup>9</sup>Edisahputra Nainggolan, *Analisis Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara*, Vol. 3 No. 1, November 2016, hlm. 100.

<sup>10</sup>Harjoni Desky, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Konsumtif dan Produktif Terhadap Pendapatan BSM KCP Lhokseumawe Pada Periode Oktober 2012 Sampai Juni 2015*, Jurnal Sarwah Vol 1 No 1, 2017, hlm. 13.

<sup>11</sup>Lailatul Af'idah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2009-2016*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). Hlm 85.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 63

<sup>13</sup>*Loc, cit*, hlm. 100.

Fauzan Fadhim tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan<sup>14</sup>

**Tabel 1.4**  
**Research gap pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan**

Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Pendapatan	Hasil Penelitian	Peneliti
	Adanya pengaruh antara pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap pendapatan.	Zaenudin & Yoshi Erlina (2013) dan Edisahputra Nainggolan (2016).
	Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap pendapatan bank syariah.	Fauzan Adhim(2013).

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Penelitian yang dilakukan Zaenudin & Yoshi Erlina dan Edisahputra Nainggolan menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan nilai positif terhadap pendapatan.<sup>15</sup> Selanjutnya, Fauzan Adhim pembiayaan *musyarakah* tidak dominan terhadap pendapatan.<sup>16</sup>

Dari berbagai penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda-beda dari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan. Pada pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* yang menggunakan prinsip jual beli dan kerjasama terdapat perbedaan dari

<sup>14</sup>Fauzan Adhim, *Pengaruh Pembiayaan Konsumtif dan Produktif Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri KCP Cikande Periode Oktober 2010 sampai Juni 2013*, Jurnal Ekonomi Islam Vol 4, No 2, 2013 hlm. 12.

<sup>15</sup>Zaenudin & Yoshi Erlina, *Loc, cit*, hlm 63.

<sup>16</sup>Fauzan Adhim, *Loc, cit*, hlm. 12.

setiap hasil penelitian, ini terjadi karena risiko yang berbeda-beda pada pelaksanaannya setiap lembaga keuangan. Alasan dalam pemilihan objek penelitian di Bank Panin Dubai Syariah karena belum ada orang yang melakukan penelitian tersebut dan Bank Panin Syariah diperkirakan dapat mewakili bank syariah lainnya. Maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian tugas akhir dengan judul **“Dampak Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Panin Dubai Syariah.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah?
4. Bagaimana dampak pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan pendapatan Bank Panin Dubai Syariah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan pendapatan Bank Panin Dubai Syariah.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan pendapatan Bank Panin Dubai Syariah.

### 2. Kegunaan

#### a. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran tambahan mengenai kajian mengenai pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*.

#### b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini menjadikan pengetahuan lebih bertambah mengenai pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, juga penulis dapat mengetahui dari ketiga pembiayaan itu yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan di Bank Panin Dubai Syariah.

- 2) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai dampak pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan pendapatan Bank Panin Dubai Syariah.
- 3) Bagi Akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat sebagai bahan bacaan ilmiah umumnya dan bagi mahasiswa program studi perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*.
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*.
3. Membuat penulis lebih memahami mengenai pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*

